



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryanti Umlati Alias Nuryanti
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 3 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat RT. 002/ RW. 005, Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SITI MARIAM, S.H., dan IRENE CAROLINA ISCHAK, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Sorong beralamat di jalan Sungai Maruni KM.10 ruko venus Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 147/SKU.HK/03/2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kopian struk pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening NURYANTI UMLATI tanggal 9 September 2022;
 - 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 035601015533500 atas nama WARTONO;
 - 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 012701037643500 atas nama WARTONO;
 - 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor : 0185170979 atas nama WARTONO;
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 1460010259658 atas nama WARTONO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar foto/kopian Cek Bank Papua Nomor CE699164 tanpa tanggal bulan Februari 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699166 tanggal 05 April 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699168 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699169 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Primkoppal Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Agustus 2021, Terdakwa bersama dengan Saudara ABDUL HALID SIBALE mendatangi Kantor Primkoppal Kota Sorong dan bertemu dengan Saksi Korban WARTONO, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO jika Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dengan Terdakwa menangani sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala Keluarga Penerima Bansos tersebut. Kemudian Terdakwa sering mendatangi Kantor Primkoppal Kota Sorong dan bertemu dengan Saksi Korban WARTONO untuk meyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar agen yang menangani Program Bansos PKH di Kota Sorong. Selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO pergi ke Pulau Soop dan Pulau Buaya untuk melihat masyarakat penerima Bansos tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk ikut dalam program Bansos PKH dimana Terdakwa membutuhkan tambahan dana karena dana yang dibutuhkan miliaran rupiah dan setelah ada penyaluran dana baru dananya masuk ke rekening melalui penggesekan Kartu PKH milik penerima bansos yang di dalamnya sudah terisi saldo sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan penyaluran bansos tersebut akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk penyaluran bansos pertama yaitu bulan Juli, Agustus, September 2021 sesuai daftar Keluarga Penerima PKH di Wilayah Kota Sorong yang berjumlah 12.000 (dua belas ribu) Kepala Keluarga dan penyalurannya melalui Keluarga masing-masing apabila dana tersebut dibelanjakan oleh agen maka Saksi Korban WARTONO akan mendapatkan keuntungan bersih antara Rp30.000,- (tiga puluh ribu) s.d Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kepala Keluarga, sehingga membuat Saksi Korban WARTONO tergiur dan mau mengikuti Terdakwa dalam program bansos tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mulai meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban WARTONO secara bertahap untuk masing-masing, namun program bansos PKH tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terlaksana, lalu Saksi Korban WARTONO selalu mempertanyakan kejelasannya program tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa program bansos PKH tersebut baru akan mulai kembali pada Semester I tahun 2022 yaitu sekitar bulan Maret.

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO sambil Terdakwa menunggu program bansos tersebut cair Terdakwa juga sedang menangani proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan untuk proyek tersebut Terdakwa meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua namun untuk pekerjaannya Terdakwa yang melaksanakannya dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban WARTONO untuk ikut dalam proyek tersebut dan menjanjikan kepada Saksi Korban WARTONO akan mendapat keuntungan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, dan untuk meyakinkan Saksi Korban WARTONO lagi, Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk bertemu dengan KALAPAS dirumahnya namun ketika sampai di rumah KALAPAS, Saksi Korban WARTONO hanya sempat berjabat tangan saja dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk menunggu di mobil, dan Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk melihat Terdakwa memasak Air Galon sekitar 30 (tiga puluh) Galon ke LAPAS dan Saksi Korban WARTONO juga diajaknya saat Terdakwa belanja sayur-sayuran bumbu masak dan lain-lain sehingga kemudian Saksi Korban WARTONO kembali yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban WARTONO.
- Bahwa pada akhir Bulan Februari 2022, Saksi Korban WARTONO minta kepada Terdakwa agar seluruh dana-dana pokok Saksi Korban WARTONO yang selama ini sudah diberikan untuk dikembalikan saja tidak perlu dengan keuntungannya, namun Terdakwa menyampaikan bahwa semua uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lalu Terdakwa menunjukkan Saksi Korban WARTONO 1 (satu) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sambil menyampaikan kalau nanti dana tersebut cair akan langsung diberikan ke Saksi Korban WARTONO semuanya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi Korban WARTONO yakin bahwa uang Saksi Korban WARTONO pasti akan

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



kembali sehingga Saksi Korban WARTONO masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut.

- Kemudian pada sekitar Bulan April 2022, Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO bahwa semua uang-uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan semuanya pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lagi lalu Terdakwa menunjukkan lagi ke Saksi Korban WARTONO 3 (tiga) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya antara lain Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek tersebut akan cair pada bulan April dan Mei 2022 yang selanjutnya dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi Korban WARTONO sekaligus dengan keuntungannya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi Korban WARTONO yakin bahwa semua uang Saksi Korban WARTONO pasti akan kembali sehingga Saksi Korban WARTONO masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut. Namun sampai dengan bulan Juni 2022 tidak ada juga kepastian kalau uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi Korban WARTONO meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi Korban WARTONO untuk minta kepastian kapan uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan dan Terdakwa kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO bahwa pasti akan mengembalikan seluruh uang Saksi Korban WARTONO beserta keuntungannya yang selanjutnya untuk kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO, Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 11 Juni 2022, namun ternyata Terdakwa tidak juga mengganti uang Saksi Korban WARTONO dan justru pergi dari Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban WARTONO terkait dengan Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dan Terdakwa sedang mengerjakan proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong dengan meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua. Adapun Terdakwa meyakinkan Saksi Korban WARTONO dengan menunjukan Surat Keterangan sebagai Distributor kepada Saksi Korban WARTONO yang

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi MAIKEL M. TAHRIN, SH. dimana Surat Keterangan tersebut tidak diperlukan dalam program sembako Namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAIKEL M. TAHRIN, SH. jika Surat Keterangan tersebut untuk membantu usaha Terdakwa. Dan Terdakwa juga menunjukan kepada Saksi Korban WARTONO Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua, yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS untuk memberikan Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang telah ditandatangani dan distempel/cap perusahaan oleh Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS dengan Terdakwa beralasan akan Terdakwa gunakan sebagai bukti ke LAPAS karena sudah mau pencairan dan akan masuk ke rekening perusahaan Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS. Selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri nama perusahaan dan nominal ke dalam lembar Cek tersebut.

- Bahwa total keseluruhan uang Saksi Korban WARTONO yang sudah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 tersebut sebanyak Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk mengirimkan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 0310012829985 ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan meminta uang tersebut dikirimkan ke rekening rekananya selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI an. DONNY GENAT MUBALEN Nomor 818201005671539 sesuai permintaan saudari NURYANTI;
- Pada tanggal 22 Nopember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)n selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI atas nama KRISTINA Nomor 165901000196560 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama MARIA A. BAKARBESY Nomor 031001027842509 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh modal lagi untuk program

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bansos tersebut dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama WARYADI Nomor 056101018554504 sesuai permintaanya;

- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana yang lebih besar agar dana bansos tersebut dapat disalurkan/cairkan di akhir tahun 2021, dan meminta Saksi Korban WARTONO tambahan dana agar dana tersebut bisa dicairkan yang selanjutnya Saksi Korban WARTONO ambil uang Saksi Korban WARTONO di bank dari hasil Kredit Pegawai Saksi Korban WARTONO di bank BRI Cabang sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan langsung Saksi Korban WARTONO serahkan kepada Terdakwa di Bank Bri tersebut dengan harapan seluruh dana-dana yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa bisa kembali;
- Lalu pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 8 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi untuk tambahan beli bahan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO,

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536

- Pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 30.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana lagi sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO lagi, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 27 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Selajutnya pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau masih butuh dana untuk proyeknya dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh bantuan dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor :

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536

- Pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI an. SELFIN TANDI Nomor 341701029847536 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 4 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya untuk makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana untuk makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Serta sebagian uang Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar utang-utang milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban WARTONO mengalami kerugian sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain sekitar tahun 2021

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Primkoppal Kota Sorong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Agustus 2021, Terdakwa bersama dengan Saudara ABDUL HALID SIBALE mendatangi Kantor Primkoppal Kota Sorong dan bertemu dengan Saksi Korban WARTONO, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO jika Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dengan Terdakwa menangani sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala Keluarga Penerima Bansos tersebut. Kemudian Terdakwa sering mendatangi Kantor Primkoppal Kota Sorong dan bertemu dengan Saksi Korban WARTONO untuk meyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar agen yang menangani Program Bansos PKH di Kota Sorong. Selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO pergi ke Pulau Soop dan Pulau Buaya untuk melihat masyarakat penerima Bansos tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk ikut dalam program Bansos PKH dimana Terdakwa membutuhkan tambahan dana karena dana yang dibutuhkan miliaran rupiah dan setelah ada penyaluran dana baru dananya masuk ke rekening melalui penggesekan Kartu PKH milik penerima bansos yang di dalamnya sudah terisi saldo sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan penyaluran bansos tersebut akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk penyaluran bansos pertama yaitu bulan Juli, Agustus, September 2021 sesuai daftar Keluarga Penerima PKH di Wilayah Kota Sorong yang berjumlah 12.000 (dua belas ribu) Kepala Keluarga dan penyalurannya melalui Keluarga masing-masing apabila dana tersebut dibelanjakan oleh agen maka Saksi Korban WARTONO akan mendapatkan keuntungan bersih antara Rp30.000,- (tiga puluh ribu) s.d Rp35.000,- (tiga puluh lima

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



ribu rupiah) per Kepala Keluarga, sehingga membuat Saksi Korban WARTONO tergiur dan mau mengikuti Terdakwa dalam program bansos tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mulai meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban WARTONO secara bertahap untuk masing-masing, namun program bansos PKH tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terlaksana, lalu Saksi Korban WARTONO selalu mempertanyakan kejelasannya program tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa program bansos PKH tersebut baru akan mulai kembali pada Semester I tahun 2022 yaitu sekitar bulan Maret.

- Bahwa pada awal tahun 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO sambil Terdakwa menunggu program bansos tersebut cair, Terdakwa juga sedang menangani proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan untuk proyek tersebut Terdakwa meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua namun untuk pekerjaannya Terdakwa yang melaksanakannya dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban WARTONO untuk ikut dalam proyek tersebut dan menjanjikan kepada Saksi Korban WARTONO akan mendapat keuntungan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, dan untuk meyakinkan Saksi Korban WARTONO lagi, Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk bertemu dengan KALAPAS dirumahnya namun ketika sampai di rumah KALAPAS, Saksi Korban WARTONO hanya sempat berjabat tangan saja dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk menunggu di mobil, dan Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk melihat Terdakwa memasok Air Galon sekitar 30 (tiga puluh) Galon ke LAPAS dan Saksi Korban WARTONO juga diajaknya saat Terdakwa belanja sayur-sayuran bumbu masak dan lain-lain.
- Bahwa pada akhir Bulan Februari 2022, Saksi Korban WARTONO minta kepada Terdakwa agar seluruh dana-dana pokok Saksi Korban WARTONO yang selama ini sudah diberikan untuk dikembalikan, namun Terdakwa menyampaikan bahwa semua uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lalu Terdakwa menunjukkan Saksi Korban WARTONO 1 (satu) lembar Cek Bank Papua atas nama CV.

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Anugerah Papua yang nilainya sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sambil menyampaikan kalau nanti dana tersebut cair akan langsung diberikan ke Saksi Korban WARTONO semuanya.

- Kemudian pada sekitar Bulan April 2022, Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO bahwa semua uang-uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan semuanya pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lagi lalu Terdakwa menunjukkan lagi ke Saksi Korban WARTONO 3 (tiga) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya antara lain Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek tersebut akan cair pada bulan April dan Mei 2022 yang selanjutnya dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi Korban WARTONO sekaligus dengan keuntungannya. Namun sampai dengan bulan Juni 2022 tidak ada juga kepastian kalau uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi Korban WARTONO meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi Korban WARTONO untuk minta kepastian kapan uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan dan Terdakwa kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO bahwa pasti akan mengembalikan seluruh uang Saksi Korban WARTONO beserta keuntungannya yang selanjutnya untuk kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO, Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 11 Juni 2022, namun ternyata Terdakwa tidak juga mengganti uang Saksi Korban WARTONO dan justru pergi dari Kota Sorong.
- Bahwa total keseluruhan uang Saksi Korban WARTONO yang sudah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 tersebut sebanyak Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk mengirimkan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening Bank mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 0310012829985 ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan meminta uang tersebut dikirimkan ke rekening rekananya selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI an. DONNY GENAT MUBALEN Nomor 818201005671539 sesuai permintaan saudari NURYANTI;
- Pada tanggal 22 Nopember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI atas nama KRISTINA Nomor 165901000196560 sesuai permintaanya;

- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama MARIA A. BAKARBESY Nomor 031001027842509 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh modal lagi untuk program bansos tersebut dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama WARYADI Nomor 056101018554504 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana yang lebih besar agar dana bansos tersebut dapat disalurkan/cairkan di akhir tahun 2021, dan meminta Saksi Korban WARTONO tambahan dana agar dana tersebut bisa dicairkan yang selanjutnya Saksi Korban WARTONO ambil uang Saksi Korban WARTONO di bank dari hasil Kredit Pegawai Saksi Korban WARTONO di bank BRI Cabang sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan langsung Saksi Korban WARTONO serahkan kepada Terdakwa di Bank Bri tersebut

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan seluruh dana-dana yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa bisa kembali;

- Lalu pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi untuk tambahan beli bahan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 30.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana lagi sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO lagi, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor :

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 27 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Selajutnya pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau masih butuh dana untuk proyeknya dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh bantuan dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor :

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI an. SELFIN TANDI Nomor 341701029847536 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 4 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya untuk makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana untuk makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536.

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta sebagian uang Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar utang-utang milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban WARTONO mengalami kerugian sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Korban WARTONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan dan pengelapan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022, di Kota Sorong;
- Bahwa total keseluruhan uang Saksi yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa NURYANTI UMLATI secara bertahap dari tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 tersebut sebanyak Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2021 saudara LETKOL LAUT (KN) ABDUL HALID SIBALE datang ke Kantor Primkoppal lalu bertemu dengan Saksi dan kemudian menyampaikan kepada Saksi kalau ada temannya yang ingin berkenalan dengan Saksi sekaligus menyampaikan kalau ada usahanya yaitu penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) di Kota Sorong, berjalan beberapa hari kemudian saudara LETKOL LAUT (KN) ABDUL HALID SIBALE kembali datang ke kantor Primkoppal bersama dengan saudari NURYANTI dan kemudian memperkenalkannya kepada Saksi, Pada saat itu saudari NURYANTI menyampaikan kepada Saksi dengan mengaku bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai Agen Penyalur Bansos

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



PKH di wilayah Kota Sorong pada saat itu Saksi tidak terlalu peduli dengan apa yang disampaikan tersebut karena Saksi belum yakin dan percaya dengan saudari NURYANTI, sejak pertemuan tersebut saudari NURYANTI sering datang menemui Saksi di kantor Saksi untuk berusaha menyakinkan Saksi bahwa program Bansos PKH tersebut adalah benar-benar ada dan dirinya adalah agen penyalurnya dan juga mengajak Saksi untuk melihat secara langsung dilapangan atas program PKH tersebut, kemudian untuk lebih menyakinkan Saksi pada sekitar akhir bulan Agustus 2021 saudari NURYANTI mengajak Saksi pergi ke Pulau Soop dan Pulau Buaya untuk melihat dirinya mengumpulkan warga di wilayah tersebut, pada saat berada di Pulau Soop saat itu Saksi sempat bertanya kepada salah satu warga yang Saksi lupa namanya apakah benar agen penyalur Bansos di wilayah sini adalah Ibu NURYANTI dan warga tersebut menyampaikan kalau benar dan sudah berjalan, Kemudian Saksi juga di ajak ke Pulau Raam/Pulau Buaya untuk melihat dirinya mengumpulkan warga/masyarakat disekitar lokasi tersebut, bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dengan disertai daftar nama-nama penyaluran Bansos PKH dari seluruh Kota di Indonesia yang sempat diperlihatkan kepada Saksi sehingga membuat Saksi mulai yakin dan percaya bahwa benar saudari NURYANTI adalah Agen Penyalur Bansos PKH tersebut, Selanjutnya pada tanggal 26 September 2021 saudari NURYANTI datang kembali ke kantor Saksi lalu meminta bantuan kepada Saksi untuk meminjamkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk belanja bahan pokok karena dananya belum cair dan saudari NURYANTI menjanjikan akan mengembalikann uang Saksi tersebut pada tanggal 1 September 2021 yang selanjutnya Saksi memberikan pinjaman tersebut dan dibuatkan kwitansi (*sambil yang diperiksa memperlihatkan kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh NURYANTI kepada pemeriksa*) dan kemudian saudari NURYANTI mengajak SAKSI untuk ikut dalam program Bansos PKH yang di kerjakannya dan saudari NURYANTI menyampaikan bahwa sebagai Agen Penyalur Bansos PKH dirinya membutuhkan tambahan dana karena dana yang di butuhkan miliaran rupiah dan saudari NURYANTI

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



sendiri dananya sudah masuk sekitar 700 jutaan, karena sebagai Agen dirinya harus punya modal dulu dan nantinya setelah ada penyaluran dana baru dananya akan masuk ke rekeningnya melalui penggesekan kartu PKH (kartu merah) milik penerima bansos yang di dalamnya sudah terisi saldo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penyaluran bansos tersebut akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk penyaluran bansos pertama yaitu bulan Juli, Agustus, September 2021 sesuai daftar keluarga Penerima PKH di Wilayah Kota Sorong yang berjumlah sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala keluarga dan penyalurannya melalui keluarga masing-masing dan menjelaskan lagi bahwa dari dana Bansos PKH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk barang yang terdiri dari 5 Kg Beras, 1 Ram telur, 1 ekor ayam, lauk tahu/tempe, 1 kg kacang hijau dan 1 kg buah-buahan dan apabila dana tersebut dibelanjakan ke agen maka Saksi akan mendapatkan keuntungan bersih antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) s.d Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kepala Keluarga, dan juga menyampaikan sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena belum tentu program ini berjalan terus.

- Bahwa atas penyampain saudari NURYANTI serta iming-iming keuntungan tersebut membuat hati Saksi tergerak untuk ikut serta dalam program tersebut lalu Saksi sampaikan kepada saudari NURYANTI kalau Saksi mau ikut program tersebut yang selanjutnya saudari NURYANTI meminta Saksi sejumlah uang untuk kegiatan program tersebut antara lain :

- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa NURYANTI meminta Saksi untuk mengirimkan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank mandiri Saksi Nomor : 0310012829985 ke rekening Terdakwa NURYANTI Bank BRI Nomor 818201005424536;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa NURYANTI meminta tambahan dana kepada Saksi namun tidak Saksi berikan karena dana Saksi yang di pinjam sebelumnya yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 belum dikembalikan sesuai kesepakatan, namun Terdakwa NURYANTI mengatakan bahwa uang Saksi tersebut pasti

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



akan dikembalikan setelah ada pencairan dana bansos, dan untuk kembali menyakinkan Saksi Terdakwa NURYANTI memperlihatkan dan memeberikan Saksi sebuah Surat Keterangan sebagai Distributor (sambil yang diperiksa memperlihatkan Surat Keterangan kepada pemeriksa) sehingga Saksi kembali percaya dan yakin dengan Terdakwa NURYANTI.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan meminta uang tersebut dikirimkan ke rekening rekananya selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI an. DONNY GENAT MUBALEN Nomor 818201005671539 sesuai permintaan Terdakwa NURYANTI;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor: 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI atas nama KRISTINA Nomor 165901000196560 sesuai permintaanya;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama MARIA A. BAKARBESY Nomor 031001027842509 sesuai permintaanya;
- Bahwa pada akhir Bulan Februari 2022 Saksi minta kepada saudari NURYANTI agar seluruh dana-dana pokok Saksi yang selama ini sudah Saksi keluarkan untuk dikembalikan saja tidak perlu dengan keuntungannya, namun saudari NURYANTI menyampaikan bahwa semua uang Saksi yang sudah Saksi keluarkan pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi untuk bersabar lalu saudari NURYANTI menunjukkan Saksi 1 (satu) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sambil menyampaikan kalau nanti dana tersebut cair akan langsung diberikan ke Saksi semuanya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi yakin bahwa uang Saksi pasti akan kembali sehingga Saksi masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengantikan uang pinjaman dari Saksi;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau masih butuh dana untuk proyeknya dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor: 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 4 Maret 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh bantuan dana operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 9 Maret 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 26 Maret 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 28 Maret 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 29 Maret 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 31 Maret 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI an. SELFIN TANDI Nomor 341701029847536 sesuai permintaanya, Pada tanggal 1 April 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 10 April 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau biaya operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa pada bulan April 2022 karena saudari NURYANTI belum juga mengembalikan uang seperti yang di janjikan tersebut sehingga Saksi kembali minta kepada saudari NURYANTI agar seluruh dana-dana pokok Saksi yang selama ini sudah Saksi keluarkan untuk dikembalikan, dan saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi bahwa semua uang-uang Saksi yang sudah Saksi keluarkan semuanya pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi untuk bersabar lagi lalu saudari NURYANTI menunjukkan lagi ke Saksi 3 (tiga) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya antara lain Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek tersebut akan cair pada bulan April dan Mei 2022 yang selanjutnya dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi sekaligus dengan keuntungannya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi yakin bahwa semua uang Saksi pasti akan kembali sehingga Saksi masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut dan pada tanggal 1 Mei 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kepada Saksi kalau butuh biaya makan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 4 Mei 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh biaya untuk makan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 16 Mei 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana untuk makan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 23 Mei 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536, Pada tanggal 04 Juni 2022 saudari NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau biaya makan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI saudari NURYANTI Nomor 818201005424536;

- Bahwa Saksi tanya berulang-ulang kepada Terdakwa NURYANTI kapan dana bansos PKH tersebut cair karena uang Saksi sudah masuk banyak namun sampai dengan sekarang belum ada yang Saksi terima, dan penyampaian awal bahwa penyaluran bansos akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk penyaluran bansos pertama yaitu bulan Juli, Agustus, September 2021, dan Terdakwa NURYANTI menyampaikan dan menyakinkan Saksi bahwa untuk dana tersebut ada keterlambatan dan pasti akan disalurkan/dicairkan pada akhir Tahun 2021, sehingga Saksi kembali percaya yang mengikuti apa yang di sampainya kepada Saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk dana Bansos PKH akan dimulai pada Akhir Bulan Maret 2022 yaitu akhir Triwulan pertama tahun 2022, dan sambil menunggu dana tersebut cair Terdakwa NURYANTI menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya mendapat proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong dengan nilai Kontrak 3 Miliar rupiah pertahun, sehingga pertriwulan berkisar 333 juta rupiah, dan untuk proyek tersebut Terdakwa NURYANTI meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua namun untuk pekerjaannya Terdakwa NURYANTI yang melaksanakannya dan Terdakwa NURYANTI kembali mengajak Saksi untuk ikut dalam proyek tersebut dan menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan mendapat keuntungan sekitar 40 juta rupiah perbulan, dan untuk meyakinkan Saksi Terdakwa NURYANTI mengajak Saksi untuk bertemu dengan Kalapas dirumahnya namun ketika sampai di rumah Kalapas Saksi hanya sempat berjabat tangan saja dan selanjutnya Terdakwa NURYANTI meminta Saksi untuk menunggu di mobil, dan untuk lebih meyakinkan Saksi lagi Terdakwa NURYANTI mengajak

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Saksi untuk melihat dirinya memasok Air Galon sekitar 30 (tiga puluh) Galon ke Lapas dan Saksi pun juga pernah diajaknya saat dirinya belanja sayur-sayuran bumbu masak dan lain-lain sehingga kemudian Saksi kembali yakin dan percaya dengan apa yang di sampaikan Terdakwa NURYANTI kepada Saksi tersebut, dengan harapan bisa menutupi semua dana-dana yang sudah Saksi keluarkan sebelumnya, dan untuk proyek tersebut :

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi untuk tambahan beli bahan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi sedang tidak ada dana sehingga Saksi pinjam dana dari rekan Saksi, sehingga Saksi kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi sedang tidak ada dana sehingga Saksi pinjam dana dari rekan Saksi, sehingga Saksi kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi sedang tidak ada dana lagi sehingga Saksi pinjam dana dari rekan Saksi lagi, sehingga Saksi kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536.
- Bahwa pada akhir Bulan Februari 2022 Saksi minta kepada Terdakwa NURYANTI agar seluruh dana-dana pokok Saksi yang selama ini sudah Saksi keluarkan untuk dikembalikan saja tidak perlu dengan keuntungannya, namun Terdakwa NURYANTI menyampaikan bahwa

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



semua uang Saksi yang sudah Saksi keluarkan pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi untuk bersabar lalu Terdakwa NURYANTI menunjukkan Saksi 1 (satu) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sambil menyampaikan kalau nanti dana tersebut cair akan langsung diberikan ke Saksi semuanya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi yakin bahwa uang Saksi pasti akan kembali sehingga Saksi masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau masih butuh dana untuk proyeknya dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh bantuan dana operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI an. SELFIN TANDI Nomor 341701029847536 sesuai permintaanya;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau biaya operasional dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada sekitar Bulan April 2022 karena Terdakwa NURYANTI belum juga mengembalikan uang seperti yang di janjikan tersebut sehingga Saksi kembali minta kepada Terdakwa NURYANTI agar seluruh dana-dana pokok Saksi yang selama ini sudah Saksi keluarkan untuk dikembalikan, dan Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi bahwa semua uang-uang Saksi yang sudah Saksi keluarkan semuanya pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi untuk bersabar lagi lalu Terdakwa NURYANTI menunjukkan lagi ke Saksi 3 (tiga) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilainya antara lain Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek tersebut akan cair pada bulan April dan Mei 2022 yang selanjutnya dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi sekaligus dengan keuntungannya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi yakin bahwa semua uang Saksi pasti akan kembali sehingga Saksi masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kepada Saksi kalau butuh biaya makan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh biaya untuk makan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau butuh dana untuk makan dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau dana lagi dan meminta Saksi uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa NURYANTI menyampaikan kembali kepada Saksi kalau biaya makan dan meminta Saksi uang

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa NURYANTI Nomor 818201005424536. dan sampai dengan bulan Juni 2022 tidak ada juga kepastian kalau uang Saksi akan dikembalikan oleh Terdakwa NURYANTI sehingga Saksi minta agar dana-dana yang pernah Saksi berikan kepada Terdakwa NURYANTI baik yang melalui transfer maupun secara tunai/kes dari bulan Januari 2022 s.d Juni 2022 agar di buat kan kwitansi secara keseluruhan dan setelah dihitung-hitung semuanya berjumlah sekitar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa NURYANTI menyetujui nilai tersebut dan kemudian di buat kan Kwitansi senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) namun tanggalnya dibuat mundur yaitu tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi meminta Terdakwa NURYANTI untuk datang ke kantor Saksi untuk minta kepastian kapan uang Saksi akan dikembalikan dan Terdakwa NURYANTI kembali menyakinkan Saksi bahwa pasti akan mengembalikan seluruh uang Saksi beserta keuntungannya yang selanjutnya untuk kembali menyakinkan Saksi Terdakwa NURYANTI membuat Surat Pernyataan pada tanggal 11 Juni 2022, namun ternyata Terdakwa NURYANTI tidak juga mengganti uang Saksi dan justru menghilang dari Kota Sorong,

- Bahwa total keseluruhan uang Saksi yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa NURYANTI secara bertahap dari tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 tersebut sebanyak Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa NURYANTI adalah Agen Penyalur Bansos PKH di wilayah Kota Sorong yaitu karena Saksi pernah di ajak untuk melihat secara langsung dilapangan atas program PKH tersebut di Pulau Soop dan Pulau Buaya untuk mengumpulkan warga, serta menunjukkan Saksi daftar nama-nama penerima Bansos PKH wilayah Kota Sorong yang berjumlah 12.000 (dua belas ribu) KK dan juga menjanjikan Saksi keuntungan dari program tersebut, Terdakwa NURYANTI mendapat proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong yaitu karena Terdakwa NURYANTI pernah

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



mengajak Saksi untuk bertemu dengan Kalapas dirumahnya walaupun Saksi hanya sempat berjabat tangan saja dan juga sempat mengajak Saksi untuk melihat dirinya belanja sehingga Saksi mau memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa NURYANTI untuk program Bansos PKH Kota Sorong yaitu karena Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan bersih antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) s.d Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kepala Keluarga dari total 12.000 (dua belas ribu) KK dan untuk Proyek Pengadaan Bama di Lapas Kelas II B Sorong tersebut yaitu karena Saksi dijanjikan akan mendapat keuntungan sekitar 40 juta perbulan;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah Terdakwa NURYANTI benar telah mengerjakan program Bansos PKH Kota Sorong dan Proyek Pengadaan Bama di Lapas Kelas II B Sorong yang di tawarkannya kepada Saksi tersebut, namun menurut Terdakwa NURYANTI tidak mengerjakan program Bansos PKH Kota Sorong dan Proyek Pengadaan Bama di Lapas Kelas II B Sorong karena sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah diberikan keuntungan yang dijanjikannya dan bahkan uang pokok Saksi pun belum dikembalikan sama-sekali;
- Bahwa Terdakwa NURYANTI tidak pernah memberikan Saksi keuntungan sebagaimana yang dijanjikannya kepada Saksi untuk program Bansos PKH Kota Sorong dan Proyek Pengadaan Bama di Lapas Kelas II B Sorong tersebut;
- Bahwa Saudara NURYANTI UMLATI pernah memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi itu tidak termasuk ke dalam uang sejumlah Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan kepada saudara NURYANTI.
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa NURYANTI sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan kepada saudara NURYANTI tersebut oleh Terdakwa NURYANTI dipergunakan untuk apa saja.

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FRITLES TOGATOROP, S.H., M.Si Alias PAK TOGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan daan pengelapan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa NURYANTI UMLATI karena yang bersangkutan adalah mantan Narapidana dari Lapas Kelas II B Sorong dalam perkara Penipuan dan sudah bebas;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan saudari NURYANTI UMLATI bebas dari Lapas Kelas II B Sorong tersebut, karena untuk bagian Registrasi Narapidana ada petugas lain lagi;
- Bahwa Lapas Kelas II B tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa NURYANTI UMLATI;
- Bahwa awalnya dilakukan tender/lelang secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Selanjutnya setelah ada peserta tender/lelang yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya di lanjutkan dengan pemandatangan kontrak kerjasama antara pemenang tender/lelang tersebut dengan pihak Lapas Kelas II B Sorong untuk jangka waktu satu tahun dan pada tahun 2022 yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender/lelang untuk pengadaan bahan makanan pada Lapas Kelas II B Sorong adalah CV. TIGA PUTRI dan sudah di buatkan kontrak kerjasama antara CV. Tiga Putri dengan pihak Lapas Kelas II B Sorong berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong T.A 2022 Nomor : W31 PAS PAS 02-01 PL 06.04 /2022 tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa Direktur dari CV. Tiga Putri adalah saudara MUSA RAJANGOLO SAPARI yang beralamat kantornya di Jl. Amban Pantai Kabupaten Manokwari Papua Barat;
- Bahwa Lapas Kelas II B Sorong tidak memiliki kontrak kerjasama dengan CV. Rahmat Anugerah Papua untuk pengadaan bahan makanan

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



tahanan dan narapidana di Lapas Kelas II B Sorong tersebut dan hanya dengan CV. Tiga Puri saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa NURYANTI UMLATI memiliki hubungan kerjasama dengan CV. Tiga Putri untuk pengadaan bahan makanan tahanan dan Narapidana di Lapas Kelas II B Sorong tersebut, namun pada bulan Januari 2022 yang mengantarkan Bahan Makanan ke Lapas Kelas II B Sorong adalah saudari NURYANTI UMLATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Terdakwa NURYANTI UMLATI yang mengantarkan Bahan Makanan ke Lapas Kelas II B Sorong pada bulan Januari 2022 tersebut, dan pada saat Saksi mengetahui yang mengantarkan Bahan Makanan tersebut adalah Terdakwa NURYANTI UMLATI Saksi sempat mengingatkan saudara MUSA bahwa Terdakwa NURYANTI adalah mantan Napi kasus Penipuan jadi harus hati-hati dengan yang bersangkutan namun pak MUSA menyampaikan kalau dirinya nanti akan monitor, namun dalam perjalanan Terdakwa NURYANTI beberapa kali terlambat mengantarkan bahan makanan sehingga kami komplain ke pak MUSA dan kemudian Terdakwa NURYANTI tidak lagi yang mengantarkan Bahan Makanan ke Lapas;
- Bahwa proses prosedur pengadaan bahan makanan di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 oleh CV. Tiga Putri tersebut yaitu :
 - Bahwa bahan makanan berupa Sayur, Ikan, Daging, Minyak Tanah, Beras, buah, ubi dan Air tersebut harus diantarkan ke kantor Lapas Kelas II B Sorong setiap harinya paling lambat pukul 06.30 wit;
 - Bahwa untuk jumlah masing-masing bahan makanan yang di antarkan tersebut berubah-ubah setiap harinya tergantung jumlah penghuni lapas;
 - Bahwa setelah berjalan 1 bulan selanjutnya pada tanggal 1 bulan berikutnya CV. Tiga Putri mengajukan penagihan, dan selanjutnya dibayarkan ke CV. Tiga Putri melalui KPN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak WARTONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahan makanan yang di antarkan oleh saudari NURYANTI UMLATI pada bulan Januari 2022 tersebut diperoleh darimana;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan uang milik siapa Terdakwa NURYANTI UMLATI membeli bahan makanan yang di antarkan ke lapas kelas II B Sorong pada bulan Januari 2022 tersebut. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan kebaeratan dan membenarkannya;

3. Saksi MUSA RAJANGOLO SAPARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penupian dan pengelapan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi mendirikan perusahaan CV.tiga putri pada tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Tiga Putri” Nomor 07 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat di Notaris NINA DIANA, S.H dan sejak saat itu Saksi langsung menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa CV. Tiga Putri milik Saksi tersebut bergerak dibidang Konstruksi, Perdagangan, Pengadaan, Perindustrian, Percetakan, Pertambangan, Pertanian, Perikanan, Trasnportasi dan Jasa dan kantornya berada di Kabupaten Manokwari Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerjasama dengan saudari NURYANTI UMLATI namun Terdakwa NURYANTI pernah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 yang saksi menangkan;
- Bahwa Saksi melaksanakan Pekerjaan Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong tahun 2022 tersebut adalah Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong T.A 2022 Nomor : W31 PAS PAS 02-01 PL 06.04 /2022 tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong tahun 2022 tersebut yaitu : Awalnya Saksi mengikuti tender/ lelang yang dilakukan secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong tahun 2022, selanjutnya dari

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



proses tender/lelang tersebut Saksi dinyatakan sebagai pemenang dan selanjutnya di lanjutkan dengan pemandatangan kontrak kerjasama antara Saksi dengan Lapas Kelas II B Sorong berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong T.A 2022 Nomor : W31 PAS PAS 02-01 PL 06.04 /2022 tanggal 1 Januari 2022 tersebut;

- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 yang Saksi menangkan tersebut yaitu awalnya pada sekitar bulan Desember 2021 Saksi bertemu dengan saudari NURYANTI UMLATI di warung makan dan kemudian terjadi perbincangan antara Saksi dengan saudari NURYANTI, saat itu sempat sampaikan kalau Saksi sedang survei-survei tempat/lokasi dan yang lainnya untuk pekerjaan pengadaan bahan makanan tersebut dan kemudian saudari NURYANTI UMLATI menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya bisa mengurus dan menyiapkan semua kebutuhan yang Saksi butuhkan dan harganya sama dengan distributor yang lainnya dan dia juga kenal dengan semua distributor yang ada di sorong dan dia juga siap dengan modal sendiri terlebih dahulu, dan saat itu Saksi berfikir bahwa ini kesempatan yang bagus karena Saksi tidak usah lagi pusing-pusing untuk cari-cari karena sudah ada yang siap menyiapkan dan membantu Saksi makanya kemudian saksi memberikan kesempatan dan kepada saudari NURYANTI UMLATI untuk menyediakan bahan makanan untuk Lapas Kelas II B Sorong tersebut, rupanya niat Saksi untuk memberikan pekerjaan pengadaan bahan makanan tersebut kepada saudari NURYANTI UMLATI diketahui oleh pihak Lapas kelas II B Sorong, yang kemudian dari pihak Lapas memberitahukan Saksi untuk hati-hati karena dia mantan Narapidana namun saat itu Saksi berfikir tidak ada salahnya Saksi memberikan kesempatan kedua kepada saudari NURYANTI siapa tahu dia bisa berubah, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2022 saudari NURYANTI UMLATI mulai mengerjakan pekerjaan tersebut dan saat itu Saksi hadir dilapas untuk melihatnya, namun berjalannya waktu saudari NURYANTI selalu mengeluh dan selalu ada persoalan atas penyediaan Bahan makanan tersebut, yang

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 Saksi hentikan kegiatan pengadaan bahan makanan oleh saudari NURYANTI tersebut dan langsung Saksi bayar semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh saudari NURYANTI tersebut dan kemudian sejak 7 Januari 2022 sampai dengan saat ini Saksi sendiri yang menyediakan Bahan Makanan di Lapas Kelas II B Sorong tersebut;

- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI melaksanakan pekerjaan Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong hanya 6 hari saja yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022, dan semua modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa NURYANTI selama 6 hari tersebut sudah Saksi bayar semuanya kepada Terdakwa NURYANTI melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI tidak lagi melaksanakan pekerjaan Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong tersebut karena banyak keluhan dan ada komplain dari pihak Lapas karena pernah ada keterlambatan pengiriman bahan makanan;
- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Lapas Kelas II B Sorong untuk pekerjaan Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong tersebut karena yang dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan tersebut adalah perusahaan CV. Tiga Putri Milik Saksi dan sudah dibuatkan Kontrak Kerjasamanya;
- Bahwa selain perusahaan CV. Tiga Putri milik Saksi tidak ada perusahaan lainnya yang memiliki kontrak kerjasama dengan Lapas Kelas II B Sorong untuk pengadaan bahan makanan tahanan dan narapidana tersebut;
- Bahwa proses prosedur Pengadaan bahan Makanan Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 yang saya kerjakan yaitu : Awalnya kami menyediakan bahan-bahan makanan berupa Sayur, Ikan, Daging, Minyak Tanah, Beras, buah, ubi dan air dan lainnya selanjutnya membawa/ mengantarkannya ke kantor Lapas Kelas II B Sorong setiap harinya dan paling lambat pukul 06.30 wit, untuk jumlah masing-masing bahan makanan yang harus Saksi antarkan

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



tersebut berubah-ubah setiap harinya tergantung jumlah penghuni lapas yang ada dilapas saat itu,selanjutnya setelah berjalan 1 bulan selanjutnya Saksi mengajukan penagihan ke Lapas Kelas II B Sorong, dan selanjutnya pihak lapas membayarkannya ke perusahaan Saksi melalui KPN (Kantor Perbendaharaan Negara);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan WARTONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana atau uang dari mana Terdakwa NURYANTI UMLATI membeli bahan-bahan makanan yang selanjutnya di antarkan ke lapas kelas II B Sorong dari tanggal 1 s.d 6 Januari 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan modal kepada saudari NURYANTI UMLATI untuk membeli bahan makanan yang selanjutnya di antarkan ke lapas kelas II B Sorong dari tanggal 1 s.d 6 Januari 2022 tersebut, namun semua modal yang telah dikeluarkan oleh saudari NURYANTI selama 6 hari tersebut sudah Saksi bayar semuanya kepada saudari NURYANTI melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan kebaeratan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD ARIF ARFAN Alias AIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penupian dan pengelapan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Rahmat Anugerah Papua sejak tanggal 5 Januari 2018 dan sejak saat itu Saks langsung menjabat sebagai Direktur CV. Rahmat Anugerah Papua berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rahmat Anugerah Papua Nomor 7 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat di Notaris Retna Purbasari, S.H., S.E., M.Kn, dan kemudian di perbaharui dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Rahmat Anugerah Papua Nomor 11 tanggal 15 Januari 2021 yang di buat di Notaris Irawati Nazar. S,H
- Bahwa CV. Rahmat Anugerah Papua milik saksi tersebut bergerak dibidang Kontraktor dan Laverensir dan alamat kantornya di Jl. Bhayangkara Kompleks Gor, Waisai Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa NURYANTI UMLATI tersebut sejak sekitar tahun 2020 saat yang bersangkutan sewa/ ngekos dirumah kost orang tua Saksi yang terletak di Jl. F. Kalasuat Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa NURYANTI UMLATI namun pada sekitar bulan Desember 2021 secara lisan Terdakwa NURYANTI pernah menyampaikan kepada Saksi kalau mau pinjam perusahaan Saksi (CV. Rahmat Anugerah Papua) untuk melobi atau mengurus pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Tahanan di Lapas Kelas II B Sorong pada tahun 2022 dan akan memberikan fee kepada Saksi atas pekerjaan tersebut sebesar 3% (tiga persen) yang selanjutnya Saksi memberikan kopian Company Prifile perusahaan saksi kepada Terdakwa NURYANTI UMLATI, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudari NURYANTI UMLATI selanjutnya setelah menerima Company Prifile perusahaan milik Saksi;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Rahmat Anugerah Papua sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Tahanan di Lapas Kelas II B Sorong pada tahun 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudari NURYANTI UMLATI dengan pihak Lapas Kelas II B Sorong pernah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Tahanan di Lapas Kelas II B Sorong pada tahun 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Tahanan di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudari NURYANTI UMLATI telah mengerjakan pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Tahanan di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 tersebut karena tidak pernah ada penandatanganan kontrak antara Saksi (CV. Rahmat Anugerah Papua) dengan Pihak lapas kelas II B Sorong, namun pada bulan Februari 2022 saudari NURYANTI sempat meminta Cek Perusahaan untuk dijadikan sebagai bukti ke lapas karena sudah mau pencairan dan akan masuk ke rekening perusahaan Saksi, dan selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Papua dengan Nomor : CE699164 kepada saudari

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



NURYANTI namun saudari NURYANTI meminta Saksi untuk langsung menandatangani dan menStempel/ cap perusahaan Cek tersebut dengan alasan agar mudah untuk mencairkannya dan Saksi pun mengikuti permintaanya tersebut, Selanjutnya pada bulan April 2022 saudari NURYANTI kembali meminta Cek Perusahaan Saksi dan penyampaiannya kepada Saksi bahwa akan ada dana yang masuk ke perusahaan Saksi, dan selanjutnya Saksi kembali memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Papua dengan Nomor : CE699166 kepada saudari NURYANTI dan meminta Saksi untuk langsung menandatangani dan menStempel/ cap perusahaan Cek tersebut, Selanjutnya pada bulan Mei 2022 saudari NURYANTI kembali meminta 2 (dua) lembar Cek Perusahaan Saksi dan penyampaiannya kepada saksi bahwa akan ada lagi dana yang masuk ke perusahaan Saksi, dan selanjutnya Saksi kembali memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank Papua dengan Nomor : CE699168 dan CE699169 kepada saudari NURYANTI dan meminta Saksi untuk langsung menandatangani dan men Stempel/cap perusahaan Cek tersebut;

- Bahwa benar keempat Cek bank Papua tersebut adalah milik Saksi yang pernah Saksi berikan kepada saudari NURYANTI UMLATI, namun saat Saksi memberikan Cek tersebut kepada saudari NURYANTI hanya ada tandatangan Saksi dan Cap/Stempel perusahaan saja, dan tidak ada tulisan nama perusahaan maupun nominalnya;
- Bahwa yang menulis nama perusahaan dan nominal dalam keempat Cek Bank Papua tersebut adalah saudari NURYANTI UMLATI sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan CV. Rahmat Anugerah Papua milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu oleh saudari NURYANTI UMLATI dipergunakan untuk apa keempat Cek Bank Papua milik perusahaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan WARTONO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan kebaeratan dan membenarkannya;

5. Saksi MAIKEL M. TAHRIN, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada saat ini di persidangan karena masalah Utang Piutang;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pemasok bantuan makanan di Distrik Kepulauan Ram (atau pulau buaya);
- Bahwa Saksi sebagai Relawan Sosial/Pendamping Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) Kelurahan Rufei Kota Sorong tersebut adalah melakukan pendampingan kepada KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) khusus yang ada di wilayah Kelurahan Rufei dan mengawal serta memastikan bantuan tersebut sampai kepada yang menerima dan tugas Saksi tersebut Saksi pertanggungjawabkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa bantuan program Bansos PKH tersebut menyelenggarakan program Bansos PKH tersebut adalah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maksud dan tujuannya adalah untuk membantu Masyarakat yang kurang mampu berupa barang sembako yang di berikan kepada masyarakat yang berhak menerima dalam Program Sembako BPNT Kota Sorong tersebut antara lain : Beras; Telur; Daging; Buah-buahan; Sayur-sayuran/Kacang-kacangan; yang nilainya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Agen, namun sebagai Distributor;
- Bahwa Terdakwa sebagai Distributor telur ayam;
- Bahwa antara Agen dan Distributor ada mempunyai perjanjian kerja untuk mengantarkan bantuan ke tempat atau pengguna;
- Bahwa Distributor dan Agen hanya menyerahkan bantuan dan tidak mempunyai hak atau wewenang untuk berbicara dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa yang menyampaikan kalau nama tokonya adalah Indah dan Saksi tidak pernah melihat toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa memperoleh uang dari mana;
- Bahwa antara Saksi selaku Koordinator dengan Distributor tidak ada hubungan kerja sama baik secara pribadi maupun lembaga sedangkan untuk agen memiliki hubungan dalam Penyaluran BPNT tersebut yaitu sebagai pengawas dan monitoringnya.
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat Keterangan sebagai Penyalur/ Distributor program sembako kepada saudari Terdakwa NURYANTI;
- Bahwa Terdakwa Nuriyanti yang meminta Saksi untuk membuat surat Keterangan tersebut sejak bulan September 2021;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan Terdakwa NURIYANTI kepada Saksi saat itu bahwa dirinya meminta tolong untuk dibuatkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai Distributor Sembako, dan kemudian Saksi tanya untuk apa karena Surat Keterangan tersebut tidak diperlukan dalam program sembako lalu Terdakwa NURYANTI menyampaikan lagi kalau dirinya sangat perlu sekali dengan Surat Keterangan tersebut untuk membantu usahanya, lalu Saksi sampaikan ok nanti Saksi buat tapi jangan sampai disalahgunakan, dan Terdakwa NURYANTI mengiyakannya;
- Bahwa setiap penyalur / Distributor sembako tidak mendapatkan Surat Keterangan sebagai penyalur/ Distributor sembako karena tidak ada aturan untuk penunjukan seseorang menjadi distributor dan sifatnya hanya sebagai pedagang saja;
- Bahwa Terdakwa NURYANTI tidak terdaftar sebagai AGEN/ Penyalur BPNT/ Sembako Kota Sorong namun dari Agen Raam saat kami melakukan monitoring agen tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk telur ayam di perolehnya dari Terdakwa NURIYANTI dan hasil monitoring kami saat itu telur ayamnya Terdakwa tersebut layak/ berkualitas untuk diberikan ke KPM, dan Saksi pun pernah mengunjungi gudang telur ayam milik saudari NURYANTI di Aimas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wartono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah di rugikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada saat ini di persidangan terkait masalah Penipuan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penipuan kepada Saksi Korban WARTONO;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari saudara WARTONO, dan Terdakwa menerima uang dari saudara WARTONO tersebut secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 namun untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa dan jumlahnya

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Terdakwa juga lupa dan Terdakwa menerima uang tersebut sebagai bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saudara WARTONO yaitu bentuk kerjasama program Bansos PKH dan Pengadaan Bahan Makanan di Lapas Kelas II B Sorong;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa Terdakwa datang kekantor saudara ABDUL HALID SIBALE (anggota TNI) selanjutnya sama-sama ke kantor Primkoppal selanjutnya Terdakwa dipertemukan dan diperkenalkan dengan saudara WARTONO dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saudara WARTONO kalau Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dan Terdakwa sedang menangani sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala Keluarga penerima bansos tersebut, dari pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa sering datang sendiri menemui Pak WARTONO dikantornya dan untuk menyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar agen yang menangani program Bansos PKH di Kota Sorong tersebut Terdakwa sempat mengajak pak WARTONO untuk ikut dalam program Bansos tersebut namun saat itu pak WARTONO tidak mau karena belum yakin dengan Terdakwa, dan untuk meyakinkan pak WARTONO Terdakwa mengajaknya untuk melihat secara langsung dilapangan atas Program Bansos PKH tersebut, kemudian untuk lebih menyakinkan Pak WARTONO Terdakwa juga pernah mengajaknya pergi ke Pulau Soop dan Pulau Buaya untuk melihat secara langsung masyarakat penerima Bansos tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali mengajak saudara WARTONO untuk ikut dalam program Bansos PKH yang Terdakwa kerjakan tersebut dan Terdakwa sampaikan lagi bahwa sebagai Agen Penyalur Bansos PKH Terdakwa membutuhkan dana karena dana yang di butuhkan miliaran rupiah, kerena Terdakwa harus punya modal dulu dan nantinya setelah ada penyaluran dana baru dananya akan masuk ke rekeningnya melalui penggesekan kartu PKH milik penerima bansos yang di dalamnya sudah terisi saldo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penyaluran bansos tersebut akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sesuai daftar keluarga Penerima PKH di Wilayah Kota Sorong yang berjumlah sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala keluarga dan penyalurannya melalui keluarga masing-masing, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Bansos PKH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk barang yang terdiri dari 5 Kg Beras, 1 Ram telur, 1 ekor ayam, lauk tahu/tempe, 1 kg kacang hijau dan 1 kg buah-buahan dan apabila dana tersebut dibelanjakan ke agen maka pak WARTONO akan mendapatkan keuntungan bersih antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) s.d Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kepala Keluarga, yang selanjutnya atas penyampain Terdakwa dengan iming-iming keuntungan tersebut membuat pak WARTONO tergiur dan mau mengikuti Terdakwa dalam program bansos tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mulai meminta sejumlah uang kepada pak WARTONO secara bertahap untuk masing-masing nilainya dari setiap uang yang Terdakwa terima Terdakwa sudah lupa, namun program bansos PKH tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terlaksana, dan karena pak WARTONO selalu mempertanyakan kejelasannya program tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sampaikan bahwa program bansos PKH tersebut baru akan mulai kembali pada Semester 1 tahun 2022 yaitu sekitar bulan Maret,

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2022 Terdakwa menyampaikan kepada pak WARTONO bahwa sambil menunggu program bansos tersebut cair Terdakwa juga sedang menangani proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 dengan nilai kontrak 3 Miliar rupiah, sehingga perbulannya berkisar 300 jutaan, dan akan mendapat keuntungan sekitar 50 s.d 60 juta perbulan, dan kemudian Terdakwa kembali mengajak pak WARTONO untuk ikut proyek tersebut karena pak WARTONO bisa mendapatkan keuntungan sekitar 50 s.d 60 juta perbulannya dan karena iming-iming keuntungan tersebut selanjutnya pak WARTONO menyampaikan kalau mau ikut proyek tersebut lalu Terdakwa mulai meminta sejumlah uang kepada pak WARTONO secara bertahap namun untuk masing-masing nominalnya Terdakwa sudah lupa, namun dalam proyek tersebut Terdakwa hanya mengerjakannya selama 1 mingguan karena tidak sesuai harapan, dan dari proyek pengadaan bama tersebut Terdakwa sudah mendapatkan pembayaran dari pemenang Proyeknya, namun Terdakwa tidak memberitahukannya kepada saudara WARTONO namun Terdakwa masih tetap meminta dan menerima uang dari Pak WARTONO;

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima dana-dana secara bertahap melalui transfer dan tunai dari saudara WARTONO yang setelah dijumlahkan seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk belanja barang-barang untuk program Bansos PKH dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak dana yang Terdakwa gunakan untuk belanja barang-barang untuk program Bansos PKH dan berapa banyak dana Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembelanjaan barang-barang untuk program Bansos PKH tersebut karena buktinya sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dasar menjadi Agen penyalur program Bansos PKH di Kota Sorong tersebut karena Terdakwa bukan Agen penyalur Bansos;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MAIKEL M. TAHRIN yaitu selaku Koordinator Program Bansos PKH di Kota Sorong namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saudara MAIKEL M. TAHRIN untuk membuatkan Terdakwa Surat Keterangan sebagai penyalur untuk atas nama Terdakwa, dan oleh saudari MAIKEL M. TAHRIN sudah dibuatkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta saudara MAIKEL M. TAHRIN untuk membuatkan Surat Keterangan tersebut adalah agar dapat Terdakwa perlihatkan kepada orang lain termasuk pak WARTONO agar mereka percaya bahwa Terdakwa benar-benar sebagai penyalur Bansos di Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa meminta saudara MAIKEL M. TAHRIN untuk membuatkan Surat Keterangan tersebut pada sekitar bulan September 2022 di depan Kantor Walikota Sorong;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada saudara WARTONO atas program Bansos PKH tersebut namun untuk jumlah dan waktunya Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa tidak tahu uang yang

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Terdakwa berikan tersebut oleh Pak WARTONO dihitung sebagai keuntungan atau bukan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saudara WARTONO atas program Bansos PKH tersebut karena setiap Terdakwa memberikan uang tidak dibuatkan kwitansi
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari saudara WARTONO, Terdakwa menerima uang dari saudara WARTONO tersebut secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 namun untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa dan jumlahnya Terdakwa juga lupa dan Terdakwa menerima uang tersebut sebagai bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saudara WARTONO;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saudara WARTONO yaitu bentuk kerjasama program Bansos PKH dan Pengadaan Bahan Makanan di Lapas Kelas II B Sorong;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak uang yang sudah Terdakwa terima dari saudara WARTONO untuk program Bansos PKH dan proyek Pengadaan Bama di Lapas Kelas II B Sorong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kopian struk pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening NURYANTI UMLATI tanggal 9 September 2022;
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 035601015533500 atas nama WARTONO;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 012701037643500 atas nama WARTONO;
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor : 0185170979 atas nama WARTONO;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 1460010259658 atas nama WARTONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar foto/kopian Cek Bank Papua Nomor CE699164 tanpa tanggal bulan Februari 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699166 tanggal 05 April 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699168 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699169 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI pada kurun waktu antara tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022, telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban WARTONO, S.H., bertempat di Kantor Primkoppal Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari saudara WARTONO, dan Terdakwa menerima uang dari saudara WARTONO tersebut secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 namun untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa dan jumlahnya Terdakwa juga lupa dan Terdakwa menerima uang tersebut sebagai bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saudara WARTONO yaitu bentuk kerjasama program Bansos PKH dan Pengadaan Bahan Makanan di Lapas Kelas II B Sorong;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa Terdakwa datang kekantor saudara ABDUL HALID SIBALE (anggota TNI) selanjutnya sama-sama ke kantor Primkoppal selanjutnya Terdakwa dipertemukan dan diperkenalkan dengan saudara WARTONO dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saudara WARTONO kalau Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



(Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dan Terdakwa sedang menangani sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala Keluarga penerima bansos tersebut, dari pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa sering datang sendiri menemui Pak WARTONO dikantornya dan untuk menyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar agen yang menangani program Bansos PKH di Kota Sorong tersebut Terdakwa sempat mengajak pak WARTONO untuk ikut dalam program Bansos tersebut namun saat itu pak WARTONO tidak mau karena belum yakin dengan Terdakwa, dan untuk meyakinkan pak WARTONO Terdakwa mengajaknya untuk melihat secara langsung dilapangan atas Program Bansos PKH tersebut, kemudian untuk lebih menyakinkan Pak WARTONO Terdakwa juga pernah mengajaknya pergi ke Pulau Soop dan Pulau Buaya untuk melihat secara langsung masyarakat penerima Bansos tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali mengajak saudara WARTONO untuk ikut dalam program Bansos PKH yang Terdakwa kerjakan tersebut dan Terdakwa sampaikan lagi bahwa sebagai Agen Penyalur Bansos PKH Terdakwa membutuhkan dana karena dana yang di butuhkan miliaran rupiah, kerena Terdakwa harus punya modal dulu dan nantinya setelah ada penyaluran dana baru dananya akan masuk ke rekeningnya melalui penggesekan kartu PKH milik penerima bansos yang di dalamnya sudah terisi saldo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penyaluran bansos tersebut akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sesuai daftar keluarga Penerima PKH di Wilayah Kota Sorong yang berjumlah sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala keluarga dan penyalurannya melalui keluarga masing-masing, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Bansos PKH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk barang yang terdiri dari 5 Kg Beras, 1 Ram telur, 1 ekor ayam, lauk tahu/tempe, 1 kg kacang hijau dan 1 kg buah-buahan dan apabila dana tersebut dibelanjakan ke agen maka pak WARTONO akan mendapatkan keuntungan bersih antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) s.d Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kepala Keluarga, yang selanjutnya atas penyampain Terdakwa dengan iming-iming keuntungan tersebut membuat pak WARTONO tergiur dan mau mengikuti Terdakwa dalam program bansos tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mulai meminta sejumlah uang kepada pak WARTONO secara bertahap untuk

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



masing-masing nilainya dari setiap uang yang Terdakwa terima Terdakwa sudah lupa, namun program bansos PKH tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terlaksana, dan karena pak WARTONO selalu mempertanyakan kejelasannya program tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sampaikan bahwa program bansos PKH tersebut baru akan mulai kembali pada Semester 1 tahun 2022 yaitu sekitar bulan Maret,

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO sambil Terdakwa menunggu program bansos tersebut cair Terdakwa juga sedang menangani proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan untuk proyek tersebut Terdakwa meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua namun untuk pekerjaanya Terdakwa yang melaksanakannya dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban WARTONO untuk ikut dalam proyek tersebut dan menjanjikan kepada Saksi Korban WARTONO akan mendapat keuntungan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, dan untuk meyakinkan Saksi Korban WARTONO lagi, Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk bertemu dengan KALAPAS dirumahnya namun ketika sampai di rumah KALAPAS, Saksi Korban WARTONO hanya sempat berjabat tangan saja dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk menunggu di mobil, dan Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk melihat Terdakwa memasok Air Galon sekitar 30 (tiga puluh) Galon ke LAPAS dan Saksi Korban WARTONO juga diajaknya saat Terdakwa belanja sayur-sayuran bumbu masak dan lain-lain sehingga kemudian Saksi Korban WARTONO kembali yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban WARTONO;

- Bahwa pada akhir Bulan Februari 2022, Saksi Korban WARTONO minta kepada Terdakwa agar seluruh dana-dana pokok Saksi Korban WARTONO yang selama ini sudah diberikan untuk dikembalikan saja tidak perlu dengan keuntungannya, namun Terdakwa menyampaikan bahwa semua uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lalu Terdakwa menunjukkan Saksi Korban WARTONO 1 (satu) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sambil menyampaikan kalau nanti dana tersebut cair akan langsung diberikan ke Saksi Korban WARTONO semuanya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi Korban WARTONO yakin bahwa uang Saksi Korban WARTONO pasti akan kembali sehingga Saksi Korban WARTONO masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut;

- Kemudian pada sekitar Bulan April 2022, Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO bahwa semua uang-uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan semuanya pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lagi lalu Terdakwa menunjukkan lagi ke Saksi Korban WARTONO 3 (tiga) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya antara lain Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek tersebut akan cair pada bulan April dan Mei 2022 yang selanjutnya dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi Korban WARTONO sekaligus dengan keuntungannya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi Korban WARTONO yakin bahwa semua uang Saksi Korban WARTONO pasti akan kembali sehingga Saksi Korban WARTONO masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut. Namun sampai dengan bulan Juni 2022 tidak ada juga kepastian kalau uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi Korban WARTONO meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi Korban WARTONO untuk minta kepastian kapan uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan dan Terdakwa kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO bahwa pasti akan mengembalikan seluruh uang Saksi Korban WARTONO beserta keuntungannya yang selanjutnya untuk kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO, Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 11 Juni 2022, namun ternyata Terdakwa tidak juga mengganti uang Saksi Korban WARTONO dan justru pergi dari Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban WARTONO terkait dengan Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dan Terdakwa sedang mengerjakan proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong dengan meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua. Adapun Terdakwa meyakinkan Saksi Korban WARTONO dengan menunjukkan Surat Keterangan sebagai Distributor kepada Saksi Korban WARTONO yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi MAIKEL M. TAHRIN, SH. dimana Surat Keterangan tersebut tidak diperlukan dalam program sembako Namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAIKEL M. TAHRIN, SH. jika Surat Keterangan tersebut untuk membantu usaha Terdakwa. Dan Terdakwa juga menunjukkan kepada Saksi Korban WARTONO Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua, yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS untuk memberikan Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang telah ditandatangani dan distempel/cap perusahaan oleh Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS dengan Terdakwa beralasan akan Terdakwa gunakan sebagai bukti ke LAPAS karena sudah mau pencairan dan akan masuk ke rekening perusahaan Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS. Selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri nama perusahaan dan nominal ke dalam lembar Cek tersebut;

- Bahwa total keseluruhan uang Saksi Korban WARTONO yang sudah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 tersebut sebanyak Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk mengirimkan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 0310012829985 ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan meminta uang tersebut dikirimkan ke rekening rekananya selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI an.
DONNY GENAT MUBALEN Nomor 818201005671539 sesuai
permintaan saudari NURYANTI;

- Pada tanggal 22 Nopember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor: 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)n selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI atas nama KRISTINA Nomor 165901000196560 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama MARIA A. BAKARBESY Nomor 031001027842509 sesuai permintaanya;

- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh modal lagi untuk program bansos tersebut dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama WARYADI Nomor 056101018554504 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana yang lebih besar agar dana bansos tersebut dapat disalurkan/cairkan di akhir tahun 2021, dan meminta Saksi Korban WARTONO tambahan dana agar dana tersebut bisa dicairkan yang selanjutnya Saksi Korban WARTONO ambil uang Saksi Korban WARTONO di bank dari hasil Kredit Pegawai Saksi Korban WARTONO di bank BRI Cabang sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan langsung Saksi Korban WARTONO serahkan kepada Terdakwa di Bank Bri tersebut dengan harapan seluruh dana-dana yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa bisa kembali;
- Lalu pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi untuk tambahan beli bahan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 30.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana lagi sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO lagi, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 27 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau masih butuh dana untuk proyeknya dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh bantuan dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI an. SELFIN TANDI Nomor 341701029847536 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 4 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya untuk makan dan meminta

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana untuk makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
 - Pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
 - Pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536.
 - Serta sebagian uang Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar utang-utang milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saudara WARTONO atas program Bansos PKH tersebut karena setiap Terdakwa memberikan uang tidak dibuatkan kwitansi

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban WARTONO mengalami kerugian sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



tangkas dan fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dengan demikian unsur barang siapa, telah terbukti;

A.d. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah Bahwa sipelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan (S.R. SIANTURI) Jadi yang terpenting disini adalah terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal ini juga adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Seledri Kel. Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah mengambil barang milik korban Saksi WARTONO, S.H.,;
- Bahwa Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI pada kurun waktu antara tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022, telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban WARTONO, S.H., bertempat di Kantor Primkoppal Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari saudara WARTONO, dan Terdakwa menerima uang dari saudara WARTONO

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



tersebut secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 namun untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa dan jumlahnya Terdakwa juga lupa dan Terdakwa menerima uang tersebut sebagai bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saudara WARTONO yaitu bentuk kerjasama program Bansos PKH dan Pengadaan Bahan Makanan di Lapas Kelas II B Sorong;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus untuk waktu pastinya Terdakwa sudah lupa Terdakwa datang kekantor saudara ABDUL HALID SIBALE (anggota TNI) selanjutnya sama-sama ke kantor Primkoppal selanjutnya Terdakwa dipertemukan dan diperkenalkan dengan saudara WARTONO dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saudara WARTONO kalau Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dan Terdakwa sedang menangani sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala Keluarga penerima bansos tersebut,dari pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa sering datang sendiri menemui Pak WARTONO dikantornya dan untuk menyakinkan bahwa Terdakwa benar-benar agen yang menangani program Bansos PKH di Kota Sorong tersebut Terdakwa sempat mengajak pak WARTONO untuk ikut dalam program Bansos tersebut namun saat itu pak WARTONO tidak mau karena belum yakin dengan Terdakwa, dan untuk meyakinkan pak WARTONO Terdakwa mengajaknya untuk melihat secara langsung dilapangan atas Program Bansos PKH tersebut, kemudian untuk lebih meyakinkan Pak WARTONO Terdakwa juga pernah mengajaknya pergi ke Pulau Soop dan Pulau Buaya untuk melihat secara langsung masyarakat penerima Bansos tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali mengajak saudara WARTONO untuk ikut dalam program Bansos PKH yang Terdakwa kerjakan tersebut dan Terdakwa sampaikan lagi bahwa sebagai Agen Penyalur Bansos PKH Terdakwa membutuhkan dana karena dana yang di butuhkan miliaran rupiah, kerena Terdakwa harus punya modal dulu dan nantinya setelah ada penyaluran dana baru dananya akan masuk ke rekeningnya melalui penggesekan kartu PKH milik penerima bansos yang di dalamnya sudah terisi saldo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penyaluran bansos tersebut akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sesuai daftar keluarga Penerima PKH di Wilayah Kota Sorong yang berjumlah

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12.000 (dua belas ribu) Kepala keluarga dan penyalurannya melalui keluarga masing-masing. dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Bansos PKH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk barang yang terdiri dari 5 Kg Beras, 1 Ram telur, 1 ekor ayam, lauk tahu/ tempe, 1 kg kacang hijau dan 1 kg buah-buahan dan apabila dana tersebut dibelanjakan ke agen maka pak WARTONO akan mendapatkan keuntungan bersih antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) s.d Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kepala Keluarga, yang selanjutnya atas penyampain Terdakwa dengan iming-iming keuntungan tersebut membuat pak WARTONO tergiur dan mau mengikuti Terdakwa dalam program bansos tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mulai meminta sejumlah uang kepada pak WARTONO secara bertahap untuk masing-masing nilainya dari setiap uang yang Terdakwa terima Terdakwa sudah lupa, namun program bansos PKH tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terlaksana, dan karena pak WARTONO selalu mempertanyakan kejelasannya program tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sampaikan bahwa program bansos PKH tersebut baru akan mulai kembali pada Semester 1 tahun 2022 yaitu sekitar bulan Maret;

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO sambil Terdakwa menunggu program bansos tersebut cair Terdakwa juga sedang menangani proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong untuk tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan untuk proyek tersebut Terdakwa meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua namun untuk pekerjaannya Terdakwa yang melaksanakannya dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban WARTONO untuk ikut dalam proyek tersebut dan menjanjikan kepada Saksi Korban WARTONO akan mendapat keuntungan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan, dan untuk meyakinkan Saksi Korban WARTONO lagi, Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk bertemu dengan KALAPAS dirumahnya namun ketika sampai di rumah KALAPAS, Saksi Korban WARTONO hanya sempat berjabat tangan saja dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk menunggu di mobil, dan Terdakwa mengajak Saksi Korban WARTONO untuk melihat Terdakwa memasok Air Galon sekitar 30 (tiga puluh) Galon ke LAPAS dan Saksi

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Korban WARTONO juga diajaknya saat Terdakwa belanja sayur-sayuran bumbu masak dan lain-lain sehingga kemudian Saksi Korban WARTONO kembali yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban WARTONO;

- Bahwa pada akhir Bulan Februari 2022, Saksi Korban WARTONO minta kepada Terdakwa agar seluruh dana-dana pokok Saksi Korban WARTONO yang selama ini sudah diberikan untuk dikembalikan saja tidak perlu dengan keuntungannya, namun Terdakwa menyampaikan bahwa semua uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lalu Terdakwa menunjukkan Saksi Korban WARTONO 1 (satu) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sambil menyampaikan kalau nanti dana tersebut cair akan langsung diberikan ke Saksi Korban WARTONO semuanya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi Korban WARTONO yakin bahwa uang Saksi Korban WARTONO pasti akan kembali sehingga Saksi Korban WARTONO masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut.
- Kemudian pada sekitar Bulan April 2022, Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO bahwa semua uang-uang Saksi Korban WARTONO yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan semuanya pasti akan dikembalikan dan meminta Saksi Korban WARTONO untuk bersabar lagi lalu Terdakwa menunjukkan lagi ke Saksi Korban WARTONO 3 (tiga) lembar Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang nilainya antara lain Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Cek tersebut akan cair pada bulan April dan Mei 2022 yang selanjutnya dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi Korban WARTONO sekaligus dengan keuntungannya, atas penyampaian tersebut dan dengan melihat secara langsung Cek tersebut sehingga Saksi Korban WARTONO yakin bahwa semua uang Saksi Korban WARTONO pasti akan kembali sehingga Saksi Korban WARTONO masih mau untuk menunggu pencairan cek tersebut. Namun sampai dengan bulan Juni 2022 tidak ada juga

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



kepastian kalau uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi Korban WARTONO meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi Korban WARTONO untuk minta kepastian kapan uang Saksi Korban WARTONO akan dikembalikan dan Terdakwa kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO bahwa pasti akan mengembalikan seluruh uang Saksi Korban WARTONO beserta keuntungannya yang selanjutnya untuk kembali menyakinkan Saksi Korban WARTONO, Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 11 Juni 2022, namun ternyata Terdakwa tidak juga mengganti uang Saksi Korban WARTONO dan justru pergi dari Kota Sorong.

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban WARTONO terkait dengan Terdakwa adalah Agen Penyaluran Bansos PKH (Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan) untuk wilayah Kota Sorong dan Terdakwa sedang mengerjakan proyek Bama (Bahan Makanan) di Lapas Kelas II B Sorong dengan meminjam bendera CV. Rahmat Anugerah Papua. Adapun Terdakwa meyakinkan Saksi Korban WARTONO dengan menunjukan Surat Keterangan sebagai Distributor kepada Saksi Korban WARTONO yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi MAIKEL M. TAHRIN, SH. dimana Surat Keterangan tersebut tidak diperlukan dalam program sembako Namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAIKEL M. TAHRIN, SH. jika Surat Keterangan tersebut untuk membantu usaha Terdakwa. Dan Terdakwa juga menunjukan kepada Saksi Korban WARTONO Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua, yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS untuk memberikan Cek Bank Papua atas nama CV. Rahmat Anugerah Papua yang telah ditandatangani dan distempel/cap perusahaan oleh Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS dengan Terdakwa beralasan akan Terdakwa gunakan sebagai bukti ke LAPAS karena sudah mau pencairan dan akan masuk ke rekening perusahaan Saksi MUHAMAD ARIF ARFAN Alias AIS. Selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri nama perusahaan dan nominal ke dalam lembar Cek tersebut.
- Bahwa total keseluruhan uang Saksi Korban WARTONO yang sudah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 tersebut sebanyak Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar utang-utang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saudara WARTONO atas program Bansos PKH tersebut karena setiap Terdakwa memberikan uang tidak dibuatkan kwitansi
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban WARTONO mengalami kerugian sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

A.d. 3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan Adanya kesatuan kehendak, Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa total keseluruhan uang Saksi Korban WARTONO yang sudah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 tersebut sebanyak Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa meminta Saksi Korban WARTONO untuk mengirimkan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 0310012829985 ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor 818201005424536;

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan meminta uang tersebut dikirimkan ke rekening rekananya selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI an. DONNY GENAT MUBALEN Nomor 818201005671539 sesuai permintaan saudari NURYANTI;
- Pada tanggal 22 Nopember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor: 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)n selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor :

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012701037643500 ke rekening Bank BRI atas nama KRISTINA Nomor 165901000196560 sesuai permintaanya;

- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama MARIA A. BAKARBESY Nomor 031001027842509 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh modal lagi untuk program bansos tersebut dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI atas nama WARYADI Nomor 056101018554504 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh tambahan dana yang lebih besar agar dana bansos tersebut dapat disalurkan/cairkan di akhir tahun 2021, dan meminta Saksi Korban WARTONO tambahan dana agar dana tersebut bisa dicairkan yang selanjutnya Saksi Korban WARTONO ambil uang Saksi Korban WARTONO di bank dari hasil Kredit Pegawai Saksi Korban WARTONO di bank BRI Cabang sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan langsung Saksi Korban WARTONO serahkan kepada Terdakwa di Bank Bri tersebut dengan harapan seluruh dana-dana yang sudah Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa bisa kembali;

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi untuk tambahan beli bahan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

- Pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 30.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Saksi Korban WARTONO sedang tidak ada dana lagi sehingga Saksi Korban WARTONO pinjam dana dari rekan Saksi Korban WARTONO lagi, sehingga Saksi Korban WARTONO kirim uang tersebut dari Rekening Bank BRI atas nama AFRIANTO MUSTAPA Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Selajutnya pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau masih butuh dana untuk proyeknya dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh bantuan dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 9 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 035601015533500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor: 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI an. SELFIN TANDI Nomor 341701029847536 sesuai permintaanya;
- Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536
- Pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya operasional dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536

- Pada tanggal 4 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh biaya untuk makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BNI Saksi Korban WARTONO Nomor : 0185170979 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau butuh dana untuk makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau dana lagi dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank Mandiri Saksi Korban WARTONO Nomor : 1460010259658 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536;
- Pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi Korban WARTONO kalau biaya makan dan meminta Saksi Korban WARTONO uang sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi Korban WARTONO kirimkan dari Rekening Bank BRI Saksi Korban WARTONO Nomor : 012701037643500 ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 818201005424536.
- Serta sebagian uang Saksi Korban WARTONO berikan kepada Terdakwa secara tunai.

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kopian struk pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening NURYANTI UMLATI tanggal 9 September 2022;
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 035601015533500 atas nama WARTONO;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 012701037643500 atas nama WARTONO;
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor : 0185170979 atas nama WARTONO;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 1460010259658 atas nama WARTONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar foto/kopian Cek Bank Papua Nomor CE699164 tanpa tanggal bulan Februari 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699166 tanggal 05 April 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699168 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699169 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Dipertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTI UMLATI Alias NURYANTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kopian struk pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening NURYANTI UMLATI tanggal 9 September 2022;
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 035601015533500 atas nama WARTONO;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor : 012701037643500 atas nama WARTONO;
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor : 0185170979 atas nama WARTONO;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 1460010259658 atas nama WARTONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bapak WARTONO sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh NURYANTI tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar foto/kopian Cek Bank Papua Nomor CE699164 tanpa tanggal bulan Februari 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699166 tanggal 05 April 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699168 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Papua Nomor CE699169 tanpa tanggal bulan Mei 2022 atas nama CV. RAHMAT ANUGERAH PAPUA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2